

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan hubungan timbal balik antara sesamanya seperti melakukan transaksi baik pada produsen maupun konsumen, hubungan ini akan terus ada karena keduanya memiliki ketergantungan. Hubungan ini timbul sebab adanya proses produksi, distribusi, pemasaran, penawaran hingga akibat mengkonsumsi produk tertentu.¹

Bisnis atau usaha dagang merupakan hal yang menarik untuk selalu dicoba, sebab terdapat banyaknya peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis yang tak perlu modal besar sebab bisnis yang memiliki modal kecil bisa dilakukan yakni salah satunya *repacking* (mengemas ulang) snack. Bisnis yang bermodal kecil namun menjanjikan keuntungan yang cukup.²

Usaha *repacking* makanan ini sangat cocok apabila ditekuni khususnya anak muda, konsep yang sangat mudah dalam melakukan *repacking* tanpa perlu untuk memasak, membuat produk, namun hanya perlu membeli cemilan tersebut dalam jumlah banyak. Setelah itu melakukan pengemasan ulang dan memasarkannya. Kelebihan usaha ini adalah modal yang dikeluarkan sangatlah ringan, bisa dilakukan dirumah

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2013), 95.

²Heavypackid, "7 Cara Memulai Bisnis Snack, menjadi jutawan dalam 1 Bulan", <https://www.heavypack.id/blog/7-cara-memulai-bisnis-snack>. Akses 27 Juni 2021.

tanpa harus menyewa toko, permintaan pasar pun tinggi sebab mengkonsumsi cemilan merupakan salah satu cara untuk mengembalikan mood atau suasana hati, jangkauan bisnis pun luas hal ini dapat membantu memasarkan produk *repacking* tersebut diwarung-warung maupun online.³

Tanpa kita sadari bisnis ini merajalela saat masa pandemi, dimana kondisi sulit untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, tak heran bila dimasa pandemi ini banyak yang membuka usaha snack *repacking* kiloan. Memang cemilan adalah salah satu teman untuk menghabiskan waktu senggang dirumah, banyak masyarakat membeli snack *repacking* kiloan untuk menemani beraktifitas.⁴

Memakan snack ringan yang merupakan kebiasaan banyak orang dari anak kecil sampai orangtua, tidak heran jika peluang *repacking* ini sangat menjanjikan. Sekarang banyak bermunculan produk-produk snack yang bermunculan di pasaran. Baik produk snack yang dijual langsung oleh produsen maupun pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan konsep *repacking* snack yang lebih sederhana. Meskipun terlihat sederhana namun banyak hal yang dilewati oleh pelaku usaha yakni izin *repacking* snack.⁵

³Erika, “Usaha *Repacking* Makanan Ringan”, Cocok Untuk Anak Muda, <https://www.heavypack.id/blog/7-cara-memulai-bisnis-snack>. Akses 27 Juni 2021.

⁴Fiona, “Trik Memulai Usaha Snack Kiloan”, <https://www.qasir.id/inspirasi/trik-memulai-usaha-snack-kiloan>. Akses 27 Juni 2021.

⁵Jukri, “Syarat dan Alur Pengajuan Izin *Repacking* Snack, Kamu Wajib Tahu!”, <https://bisnisukm.com/syarat-dan-alur-pengajuan-izin-repacking-snack-kamu-wajib-tahu.html>. Akses 27 Juni 2021.

Harusnya Produk Pangan dalam keadaan dikemas ulang atau *repacking*, tidak boleh asal mengemas ulang. Pelaku usaha harusnya menyertakan label kemasan, berikut tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Misalnya, seorang pedagang membeli pangan dalam kemasan besar kemudian *direpacking* dalam kemasan lebih kecil, harusnya menyertakan label.⁶

Kewajiban pencantuman label oleh pengecer usaha *repacking* tersebut tercantum dalam Pasal 2 PP No.69 Tahun 1999 dimana dijelaskan:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian pangan yang mudah dilihat dan dibaca.

Label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;

⁶Sujua Nama, "Produk Pangan Kemasan Ulang Harus Sertakan Label Produk", <https://asuratkuning.blogspot.com/2019/05/produk-pangan-kemasan-ulang-harus.html>. Akses 27 Juni 2021.

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.⁷

Menjadi Pelaku usaha tentu memiliki hak-hak beserta kewajiban untuk mencantumkan informasi atas kejelasan suatu barang maupun jasa yang mestinya sudah menjadi kesadaran para pelaku usaha, dalam memproduksi barang maupun jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku. Secara spesifik terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai label dan iklan pangan. Sebelum peraturan tersebut lahir pengaturan perlabelan secara singkat terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengenai pangan.⁸

Menurut PP No.69 tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 ditentukan bahwa yang dimaksud label pangan adalah setiap keterangan yang mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya disebut label.

Dalam Kaitannya dengan *Repacking* produk, PP No.69 Telah melenjaskan pada Pasal 1 mengenai pengertian Produksi Pangan yang berarti kegiatan proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk

⁷Tri Jaya Ayu Pramesti, "Apakah Pengecer Juga Wajib Mencantumkan Label Kadaluwarsa?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53fd28103446c/apakah-pengecer-juga-wajib-mencantumkan-label-kedaluwarsa>. Akses 27 Juni 2021.

⁸Gusti Ayu Sri Agung Arimas, I Nengah Suharta, Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan, *Kertha Semaya*, No.2, Vol.2, Februari 2014, 3.

pangan.⁹ Hal ini menjadikan pelaku usaha *repacking* juga harus berkewajiban menggunakan label sesuai dengan kemasan aslinya.

Kaitannya dengan label, label sendiri merupakan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut dengan label.¹⁰

Masyarakat jelas memerlukan informasi yang benar serta lengkap mengenai kondisi suatu barang yang beredar dalam pasar. ketiadaan informasi yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha merupakan menjadi suatu kecacatan produk (cacat Informasi) akan dapat menimbulkan kerugian pada konsumen seperti yang diketahui peredaran makanan ringan yang sering dijumpai dipasaran dikemas ulang dalam wadah yang nyaman dikatong menjadi perhatian khusus, dalam pengemasannya yang tidak mencantuman label. Hal Ini akan sangat membahayakan apabila seorang tersebut mengkonsumsinya apabila tidak adanya sertifikasi tentang keamanan produk, sebab tidak ada penyampaian informasi terhadap makanan tersebut apakah mengandung bahan kimia, atau bahkan melewati tanggal kadaluwarsa. Tanggal kadaluwarsa yang merupakan informasi yang menyatakan batas atau tegang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan aman (kesehatan) dari suatu produk makanan. Akibatnya bisa saja keracunan akibat mengkonsumsi

⁹ Pasal 1 PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

¹⁰ Pasal 1 Ayat 3 PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

makanan yang tidak sehat. Gejala umumnya dari keracunan ini yakni, perut mulas, mual, diare, pingsan bahkan sampai menimbulkan hilangnya nyawa¹¹.

Salah satu Contoh hal yang sering kita jumpai beredarnya jajanan kiloan *reacking* yang dijual di pasar maupun secara online seperti yang terjadi di Kecamatan Gedangan Sidoarjo banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah bergerak dibidang *repacking* jajanan kiloan yang menjual jajanan kiloan *repacking* tanpa pencantuman label kembali. Pelaku usaha atau produsen tersebut masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, kasus ini tentu melanggar PP No.69 Tahun 1999 yang dimana mewajibkan pelaku usaha mencantumkan kembali label pada produk makanannya. Hal-hal tersebut bisa saja disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah serta badan hukum yang diwewenangi untuk membina pergerakan pelaku usaha. Jadi peran Dinas Kesehatan dan Industri Perdagangan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan peningkatan kualitas barang menjamin kelangsungan usaha produksi demi keamanan pemakai maupun pelaku usaha.

Berkaitan dengan kewanitaan dalam pemeliharaan harta dan jiwa manusia, syariat islam pun hadir dengan memberikan pedoman hidup manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Secara umumnya tujuan hukum islam untuk menetapkan hukum-hukumnya semata-mata untuk kepentingan serta kebahagiaan seluruh manusia, baik kehidupan didunia

¹¹ Dian Lesti Hura, Rinitami, Siti Mahmudah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kemasan Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, No.04, Vol.5, Tahun 2016, 3.

maupun diakhirat. Kajian fikih terhadap hukum islam atau yang biasa disebut dengan fikih ialah sebuah kebutuhan terkait dengan metodologinya yakni ketika dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan zaman hingga menimbulkan masalah sosial. Pada hakikatnya hukum islam tidak mempunyai tujuan lain kecuali kemaslahatan umat. *Maṣlaḥah* secara harfiah berarti manfaat dan menghilangkan kemudharatan, Berdasarkan tingkatnya, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maṣlaḥah ḍaruriyāh*, *maṣlaḥah ḥājiyāh*, *maṣlaḥah taḥsiniyāh*¹².

Perwujudan ini secara umum merupakan tujuan hukum islam (*maqāsid al-shāri'ah*). Namun tidak semua kategori *maṣlaḥah* merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *maṣlaḥah* yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah *maṣlaḥah* yang didukung oleh nash atau sejalan dengan tindakan hukum syara' jika bertentangan dengan syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.¹³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan disebutkan bahwa "label dan iklan pangan merupakan sarana kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu adanya aturan dan dikendalikan agar informasi mengenai produk pangan disampaikan dengan benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjadi

¹² Mukasana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justita*, No.04, Vol.01, Desember 2014,32.

¹³ *Ibid*,32.

suatu kemaslahatan mengenai pelabelan makanan yang merupakan salah satu hal harus wajib dilakukan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan ini ditunjukan kepada para masyarakat umumnya agar terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya zat pewarna, pemanis buatan, pengawet, asal-usul barang hingga proses produksi, nama produk, tanggal batas kadaluwarsa. Dengan adanya PP Nomor 69 Tahun 1999 terdukung dengan konsep *maṣlaḥah* dalam islam dimana terdapat unsur kemaslahatan didalamnya. Disini Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia. Kelima Unsur ini adalah :¹⁴ Memelihara agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta.

Semua yang berkaitan dengan memelihara kelima hal tersebut merupakan *maṣlaḥah*. Mengenai peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah mengenai pelabelan terhadap makanan merupakan bentuk kepedulian keamanan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam dalam sebuah skripsi, dengan judul penelitian **“Jajanan Kiloan Repacking Tanpa Label Ditinjau Dari Prespektif *Maṣlaḥah* dan PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.”**

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2016), 308.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *repacking* jajanan kiloan tanpa label di Kecamatan Gedangan Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis prespektif *Maṣlahah* dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan terhadap *repacking* tanpa label pada jajanan kiloan di Kecamatan Gedangan Sidoarjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik *repacking* tanpa label di Kecamatan Gedangan Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui analisis prespektif *maṣlahah* dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan pangan dan tentang jajanan kiloan *repacking* tanpa label di Kecamatan Gedangan Sidoarjo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Hukum Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam masyarakat.
- 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi pihak Pelaku usaha dan konsumen di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo agar dapat mencantumkan label pada kemasan ulang terhadap makanan ringan sesuai dengan standarisasi pemerintah yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan sesuai konsep kemaslahatan dalam syariat islam. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk memberi pemahaman sebagai bahan diskusi terhadap pembeli tentang pentingnya mengetahui label dalam kemasan makanan ringan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku serta konsep kemaslahatan dalam syariat islam.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen kaitannya dengan *Maṣlaḥah* dan PP Nomor 69 Tahun 1999. Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan menelusuri penelitian terdahulu, untuk menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa judul skripsi terkait dengan Label, *Repacking*, *Maṣlaḥah* yakni diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syaiful Akhyar, 2020 dengan judul *“Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.”*Skripsi Institut Agama Islam

Ponorogo tahun 2020. dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dalam peraturan pemerintah No.69 Tahun 1999? Bagaimana Tinjauan *masalah* terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam PP No.69 Tahun 1999? ¹⁵Penelitian ini membahas mengenai tinjauan PP No.69 yang dilihat dari Mas{lah{ah mengenai tentang kewajiban pencantuman kode produksi dan label halal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Eka Fitriana dengan judul “Jual beli *“Minuman Repacking ditinjau dari Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan Etika Bisnis dalam Islam.* “ Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019. Adapun rumusan masalah ini membahas bagaimana Proses Jual beli Produk Minuman *Repacking* di kedai teh Mbah Djie Ditinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2012 pangan? Bagaimanakah Proses Jual Beli Minuman *Repacking* di Kedai Mbah Djie ditinjau dari etika bisnis ?¹⁶jelas penelitian ini berbeda dengan tema penulis teliti karena penelitian ini lebih membahas proses *repacking* tersebut dan beserta Etika bisnis ketika pelaku usaha melakukan *repacking* produk tersebut.

¹⁵ Moh.Syaiful Akhyar, “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

¹⁶ Kharisma Eka Fitriana, “Jual Beli Minuman Repacking Ditinjau Dari UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan & Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kedai Teh Mbah Djie Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung).”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Krani P dengan judul “ Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Beredarnya Bahan Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasan Di Kota Surakarta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. Rumusan masalah pada penelitian tersebut mengenai Apakah Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap beredarnya bahan pangan yang beredar di surakarta? Berapa Jumlah kasus yang ditemukan mengenai bahan yang tidak memenuhi syarat di kota surakarta pada Tahun 2009 -2010? Sanksi Hukum apa yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait penegakan hukum terhadap peredaran bahan pangan yang tidak mencantumkan label pada kemasan?¹⁷ Penelitian tersebut tentu berbeda dengan tema penulis sebab masalah tersebut membahas tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap beredarnya bahan makanan tanpa label.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait Jajanan Kiloan *repacking* tanpa label ditinjau dari *masalah* dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo murni

¹⁷ Rachmad Krani P, “*Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Beredarnya Bahan Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasan Di Kota Surakarta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.*”, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

mengangkat masalah baru sehingga memperlihatkan keaslian penelitian dengan perbedaan tempat, subjek, kerangka teoritik, dll.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi *Maṣlahah* dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

BAB III : METODE PENELITIAN Meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian penulis terkait praktik *Repacking* jajanan kiloan tanpa label pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, penulis

akan membahas permasalahan yang ada pada skripsi ini yakni Jajanan Kiloan *Repacking* Tanpa Label Ditinjau Dari *Maşlahah* dan PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

BAB V : PENUTUP Berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran dari peneliti terkait Jajanan Kiloan *Repacking* Tanpa Label Ditinjau Dari Prespektif *Maşlahah* dan PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.